



PUTUSAN

Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 14 November 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarulloh, SH.I., MH., C.Nsp, Advokat yang berkantor di xxxxxxxxx xxxxxxxxx v, xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 631/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kebumen, 16 Juli 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1712/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 12 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 14 Nopember 2023, sebagaimana catatan Surat Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 14 nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, dimana Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga kerap ringan tangan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan sering menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain, dan juga karena perselisihan tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat begitupun sebaliknya Penggugat tidak mau ikut tinggal dengan Tergugat. Hal tersebut berlangsung terus hingga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023 yang menyebabkan Tergugat kembali kerumah orang tua sendiri di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama 6 bulan. Dalam keadaan demikian tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMAIR;

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 13 Juni 2024 dan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxx tanggal 14 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B.-----Saks

i:

1.-----SAK

SI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2023 dan belum dikaruniai anak ;

-----Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Penggugat;

-----Bah

Halaman 4 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

-----Bah
wa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah
wa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering ringan tangan kepada Penggugat, dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

-----Bah
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;

-----Bah
wa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah
wa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----SAK
SI 2, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2023;

-----Bah

Halaman 5 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bah

wa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

-----Bah

wa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering ringan tangan kepada Penggugat, dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 6 bulan;

-----Bah

wa selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

-----Bah

wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat ;

-----Bah

wa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah

wa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

Halaman 6 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pemberi Kuasa telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan membenarkan tandatangannya yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa sebagai advokat/konsultan hukum yang telah diambil sumpahnya oleh Pejabat yang berwenang oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tentang Penyumpahan Advokat, oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 13 Juni 2024 dan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw Tanggal 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPUTUSAN PENGADILAN

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering ringan tangan kepada Penggugat, dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Tergugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 8 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *jo* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering

Halaman 9 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan tangan kepada Penggugat, dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering ringan tangan kepada Penggugat, dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 6 bulan;
4. Bahwa selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 10 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 11 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling perduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw



Lǒŋ P Yĕ G̃z Q̃ L J̃c®

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1/00|| è|ÀG|ÂDž|ā|Ä|ÂDž|ËÜQ|Ä|Q|E|T|
äG|ÄG|ŦM|Rİ|ô|Ä|ËÜQ|yz|ÄÜQ|S|ñ|Ä|Ä|Q



Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusannya, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Dra. Ulfah, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman. .Putusan Nomor 1712/Pdt.G/2024/PA.Slw



Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00

Penggugat

c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
----	-------------------	---	----	-----------

Tergugat

d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	46.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salin
tel...